



PERATURAN DESA PANDEMULYO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DESA PANDEMULYO

KECAMATAN BULU

KABUPATEN TEMANGGUNG

2021



KEPALA DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung, Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pungutan tersebut ditetapkan dalam peraturan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pungutan di Desa secara tertib dan transparan, pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Pandemulyo tentang Pungutan Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
11. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa "MULYO SARI" Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);

13. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa Pandemulyo (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

dan

KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDEMULYO TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pandemulyo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Bulu.
5. Camat adalah Camat Bulu.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandemulyo.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pandemulyo.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Pandemulyo merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
16. Pungutan Desa adalah segala pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, baik berupa uang maupun benda dan atau barang berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa.
17. Pengawasan terhadap pungutan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pungutan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
21. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.

22. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha Milik Desa Pandemulyo.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah memberikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pungutan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah:

- a. mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa; dan
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Prinsip ditetapkan Peraturan Desa ini adalah pelaksanaan penarikan pungutan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 5

Jenis pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa adalah :

- a. pungutan yang berasal dari iuran dan atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. pungutan yang berasal dari peralihan hak yang belum dipungut oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pungutan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
RINCIAN DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Pungutan yang ada di Desa yaitu berupa pungutan yang berasal dari objek Wisata Tuk Mulyo.
- (2) Jenis pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pungutan masuk objek Wisata;
 - b. pungutan parkir;
 - c. pungutan sewa pelampung; dan
 - d. pungutan sewa gedung Pendopo.
- (3) Besaran pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pungutan masuk objek wisata Tuk Mulyo adalah :
 1. Hari Senin-Jumat : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 2. Hari Sabtu-Minggu dan hari libur nasional : Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. pungutan parkir berdasarkan klasifikasi kendaraan sebagai berikut:
 1. sepeda motor dan atau kendaraan roda dua : Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 2. kendaraan roda tiga : Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 3. kendaraan roda empat : Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
 4. kendaraan roda enam : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - c. pungutan sewa pelampung ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per hari; dan
 - d. pungutan sewa gedung Pendopo ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu kali kegiatan dengan maksimal waktu paling lama selama 6 (enam) jam.

BAB V
PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- 1) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan di wilayah Desa Pandemulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.

- 2) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Desa.
- 3) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikelola oleh BUM Desa.
- 4) Organisasi kemasyarakatan Desa maupun organisasi kemasyarakatan diluar Desa tidak boleh melakukan pungutan Desa, kecuali atas izin tertulis dari Kepala Desa.
- 5) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PELAKSANA PUNGUTAN DESA

Pasal 8

- 1) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja bidang pengelolaan objek wisata Tuk Mulyo yang meliputi pemeliharaan, pungutan masuk objek wisata Tuk Mulyo, pungutan parkir, pungutan sewa pelampung, dan pungutan sewa gedung Pendopo, dan ketertiban dan keamanan di lingkungan objek wisata Tuk Mulyo;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasi kegiatan pengelolaan objek wisata Tuk Mulyo meliputi pemeliharaan, pungutan masuk objek wisata Tuk Mulyo, pungutan parkir, pungutan sewa pelampung, dan pungutan sewa gedung Pendopo, dan ketertiban dan keamanan di lingkungan objek wisata Tuk Mulyo;
 - c. mengkaji pendapatan pungutan Desa; dan
 - d. mengoordinasi, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan objek wisata Tuk Mulyo.
- 2) Petugas pelaksana pungutan Desa adalah petugas perorangan, karyawan, atau kelompok masyarakat yang telah ditunjuk oleh BUM Desa selaku pengelola objek wisata Tuk Mulyo dan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD berdasarkan Musyawarah Desa.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara tunai dan tidak boleh diangsur.
- (2) Pembayaran pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Hasil pembayaran pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluruhnya disetorkan ke rekening BUM Desa untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 11

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa dilaksanakan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Pungutan Desa dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pengawasan terhadap pungutan Desa dilakukan oleh BPD.
- (3) Pertanggungjawaban pendapatan Desa yang berasal dari pungutan Desa dilaksanakan oleh pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Kepala Desa setiap akhir tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandemulyo.

Ditetapkan di Pandemulyo

pada Tanggal 15 Juli 2021

KEPALA DESA PANDEMULYO,



SISWAJI

Diundangkan di Pandemulyo

pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DESA PANDEMULYO,



WALSOYO

LEMBARAN DESA PANDEMULYO NOMOR 4 TAHUN 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PUNGUTAN DESA

UMUM

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung, Desa dapat melaksanakan pungutan Desa melalui BUM Desa sebagai salah satu badan usaha yang dimiliki oleh Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Temanggung.

Kegiatan pengelolaan objek wisata Tuk Mulyo yang akan dijalankan perlu adanya pengaturan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, dan pengembangannya sehingga perlu ditetapkan tarif pungutan yang sah dengan Peraturan Desa Pandemulyo tentang Pungutan Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penjelasan

- 1) Ayat (2) :
- huruf a pungutan masuk objek Wisata meliputi penggunaan Fasilitas yang tersedia didalam obyek wisata yang terdiri dari fasilitas taman, kolam renang, toilet/kamar mandi, dan mushola.
- huruf b pungutan parkir meliputi parkir yang berada dilingkungan obyek Wisata dan tempat-tempat lain yang disediakan oleh pengelola obyek Wisata maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- huruf c pungutan sewa pelampung adalah pungutan dari penyewaan alat pelampung yang digunakan untuk berenang.
- huruf d pungutan sewa gedung Pendopo merupakan pungutan yang dibebankan atas penggunaan gedung Pendopo yang berada di lokasi obyek Wisata Tuk Mulyo.
- 2) Ayat (3) Penetapan tarif pungutan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan adanya peningkatan fasilitas baru yang tersedia dengan melakukan perubahan atas peraturan Desa ini.

Pasal 7

Penjelasan

- 1) Ayat (3) : Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) yang ditunjuk oleh Kepala Desa adalah BUM-Desa "MULYOSARI" Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan" dalam pasal ini ialah melaksanakan kegiatan dalam rangka menjaga, merawat dan mempertahankan aset.



Obyek Wisata Tuk Mulyo

Perdes No. 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa

TIKET MASUK

No.

Pengelola:
BUMDES Mulyosari,
Pandemulyo, Bahu, Temanggung

SENIN - JUMAT : RP. 5000
SABTU - MINGGU & : RP. 6000
LIBUR NASIONAL



Obyek Wisata Tuk Mulyo

Perdes No. 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa

KARCIS PARKIR

No.

PLAT NOMOR

KENDARAAN RODA 2	RP. 1000
KENDARAAN RODA 3	RP. 2000
KENDARAAN RODA 4	RP. 3000
KENDARAAN RODA 6	RP. 5000